

**PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 315/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018**

**SURAT KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR: 315/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BENGKULU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

**ABSTRAK** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum; Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf (a) di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini** adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;

**Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: : 315/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/X/2018 diatur tentang :**

Penetapan Jenis Dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019:

1. Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Jumlah fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi KPU Kota Bengkulu dengan Pemerintah Kota Bengkulu;
3. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu sesuai dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESAT;
4. Apabila desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang diserahkan sebagaimana dimaksud DIKTUM KETIGA tidak sesuai dengan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilu, maka KPU Kota Bengkulu dapat menolaknya dan mengembalikan untuk dilakukan perbaikan desain;
5. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

**CATATAN** :  
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 03 Oktober 2018;  
- Dengan Lampiran.